



PUTUSAN

Nomor 849 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NY. MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO, bertempat tinggal di Jalan Pluit Mas Selatan IV, Blok Q/18, RT 007, RW 018, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alexius Tantrajaya, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Alexius Tantrajaya & Partners, beralamat di Jalan Raya Perjuangan, Nomor 9/i, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 23 April 2018;
- 2. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI)**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan, RT 1, RW 3, Gelora, Jakarta Pusat, diwakili oleh Drs. Kahar Muzakir dan kawan-kawan selaku

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2020



Ketua Komisi III dan Para Anggota Komisi III, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juliasih, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Staf Sekretariat Jenderal DPR RI, beralamat di Gedung MPR/DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018;

3. KETUA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (KOMPONAS RI), berkedudukan di Jalan Tirtayasa VII, Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Benedictus Bambang Nurhadi, S.H., M.Hum dan kawan-kawan, Anggota Komisi Kepolisian Nasional, beralamat di Jalan Tirtayasa VII, Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018;

4. KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (KOMNAS HAM RI), berkedudukan di Jalan Latuharhary, Nomor 4 B, Menteng, Jakarta Pusat;

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI), berkedudukan di Jalan Trunojoyo, Nomor 3, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Hapsoro Wahyu Priyanto, S.H., M.M., M.H., dan kawan-kawan, Para Anggota Kepolisian Republik Indonesia, pada Kantor Divisi Hukum Polri, beralamat di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nikolaus Kondomo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin,
Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I agar terlebih dahulu memerintahkan kepada Tergugat V dalam waktu selambatnya 60 (enam puluh) hari, untuk segera menyelesaikan secara hukum atas Laporan Polisi Nomor Pol. LP/449/ VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut dan melimpahkan berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per harinya, apabila melanggar serta lalai melaksanakan butir 2 di atas dan jumlah tersebut akan bertambah terus dihitung sejak dari putusan provisi ditetapkan sampai dilaksanakannya putusan provisi tersebut;
4. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Memperkuat putusan provisi tersebut;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2020



Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I agar segera memerintahkan kepada Tergugat V untuk menyelesaikan proses hukum atas Laporan Polisi Nomor Pol. LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak perkara ini diputus pada tingkat pertama, dan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum untuk disidangkan;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membayar uang ganti rugi materiil dan imaterial kepada Penggugat sebesar Rp110.060.750.000,00 (seratus sepuluh miliar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah tersebut akan bertambah terus ditambah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, dihitung sejak dari tanggal gugatan diajukan tanggal 12 Maret 2018 sampai dibayar secara seketika, tunai, dan lunas, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar mengawasi jalannya proses Penyidikan atas perkara Laporan Polisi Nomor Pol. LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, agar segera dapat dilimpahkan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum untuk disidangkan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, bantahan, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2020



Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi *error in persona* keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat I;
2. Eksepsi *obscuur libel*;

Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat khususnya terhadap Tergugat II tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Tergugat III:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*);
2. Permohonan Penggugat salah alamat;
3. Petitum Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan (*contradictio in terminis*);

Tergugat V:

Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Turut Tergugat:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi *error in persona* keliru pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat;
2. Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Sela Nomor 137/Pdt.G/ 2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan permohonan provisi ditolak seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 99/PDT/2019/PT DKI., tanggal 3 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Srt.Pdt.Kas/2019/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 99/PDT/2019/PT DKI., tanggal 3 Mei 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 Oktober 2018 tersebut adalah batal dengan segala akibat hukumnya;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I agar segera memerintahkan kepada Tergugat V untuk menyelesaikan proses hukum atas Laporan Polisi Nomor Pol. LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak perkara ini diputus pada tingkat pertama, dan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum untuk disidangkan;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membayar uang ganti rugi materiil dan imaterial kepada Penggugat sebesar Rp110.060.750.000,00 (seratus sepuluh miliar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan bertambah terus ditambah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, dihitung sejak dari tanggal gugatan diajukan tanggal 12 Maret 2018 sampai dibayar secara seketika, tunai, dan lunas, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar mengawasi jalannya proses penyidikan atas perkara Laporan Polisi Nomor Pol. LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, agar segera dapat dilimpahkan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum untuk disidangkan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, bantahan, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi V dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 30 Juli 2019 (Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi V) dan tanggal 31 Juli 2019 (Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi III dan Turut Termohon Kasasi) yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Juli 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 30 Juli 2019 (Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi V) dan tanggal 31 Juli 2019 (Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi III dan Turut Termohon Kasasi) dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kabur merupakan putusan yang telah didukung oleh pertimbangan yang benar dan berdasarkan hukum;

Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena keliru menarik pihak sebagai Tergugat dan gugatan tidak jelas/kabur karena perkara gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (PMH);

Bahwa menyangkut penyelesaian proses hukum atas Laporan Polisi Nomor LP/449/VIII/2008/Siaga-III tanggal 8 Agustus 2008, dimana merupakan persoalan dalam penegakan hukum khusus perkara pidana sehingga sudah ada mekanisme yang harus dilalui sesuai undang-undang baik Undang Undang Kepolisian Republik Indonesia, Undang Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sebagainya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NY. MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY. MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2020